

## Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia\*

**Ahmad Fachrur,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>**

Program studi hukum tatanegara (siyasah)

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v6i5.20832](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20832)

### **Abstract:**

Legal institutions are norms and laws that are considered important to support activities in the community. With it, peace and tranquility are created and good habits of behavior are created. MUI is a place to complain for Muslims in Indonesia about matters related to problems in society. With the fatwa produced by the MUI, it will answer the needs of Muslims, its existence can also help ease the task of the government. This study uses a qualitative descriptive research method, with a literature approach. The results of the study state that in legal institutions, the fatwa of the MUI ulama can become legally binding if it is formalized into laws or derivative regulations under it.

**Keywords:** Islamic Law Institutions; Fatwa; MUI

### **Abstrak:**

Pranata Hukum merupakan suatu norma dan hukum yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan di masyarakat. Dengannya, tercipta ketenangan dan kedamaian serta kebiasaan perilaku yang baik. MUI merupakan tempat untuk mengadu bagi Umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait permasalahan di masyarakat. Dengan fatwa yang diproduksi oleh MUI akan terjawab kebutuhan umat Islam, keberadaanya juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan literature. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pranata hukum, fatwa ulama MUI dapat menjadi legalitas hukum yang mengikat apabila diformalkan menjadi undang-undang atau peraturan turunan dibawahnya.

Kata Kunci: Pranata Hukum Islam; Fatwa; MUI

---

\*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

<sup>1</sup> **Ahmad Fachrur** adalah Peneliti pada Program studi hukum tatanegara (siyasah) Fakultas syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia.

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen Program studi hukum tatanegara (siyasah) Fakultas syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Lahirnya negara Republik Indonesia tidak terlepas dari pengaruh masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-12 dan 13M dimana pada masa tersebut para penyebar agama Islam di Nusantara berprofesi sebagai pedagang. Melalui profesi tersebutlah, pedagang Persia, Arab, Gujarat yang beragama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara.

Selanjutnya hukum Islam mulai berkembang di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan. Pada masa itu hukum Islam tumbuh dengan membawa pengaruh kepada masyarakatnya. Hukum Islam di Indonesia diimplementasikan dari dua sudut pandang: *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. *Kedua*, hukum Islam yang berlaku secara normatif, yakni diyakini memiliki sanksi atau pidana hukum bagi masyarakat muslim.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu akulturasi hukum Islam dengan tradisi terkadang melahirkan sikap ekstrim di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau, dan Padang.<sup>3</sup>

Hukum Islam diterima tanpa *reserve*, sederajat dengan hukum adat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan, “Adat *basandi syara'*, *syara'* *basandi kitabullah*.” Adat Minang juga ada ungkapan “*Syara*”. Pepatah tersebut merefleksikan bagaimana kental dan terelaborasi hubungan antara hukum Islam dengan adat setempat. Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan masuknya aturan Islam ke dalam sendi kehidupan masyarakat setempat.

Sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia wewenang kekuasaan yang selama ini dijalankan oleh lembaga tahkim dipindah dan diberikan kepada pengadilan. Ini dimaksudkan agar hukum Islam benar-benar bisa ditegakkan dan sekaligus merupakan penggambaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat pada masa itu. Beberapa faktanya ialah Pengadilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syariah di Sumatera, dan Pengadilan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia kala itu menjadi suatu sistem hukum yang telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya, sebagai refleksi dan pantulan atas penerimaan Islam menjadi agama yang diyakini. Bahkan eksistensi hukum Islam secara tidak langsung telah mengundang kolonial Belanda untuk mengamati bagaimana penegakan hukum Islam di Indonesia. Melihat keberadaan hukum Islam yang berkembang cukup baik di Indonesia, maka Belanda mengeluarkan kebijakan terhadap keberadaan hukum Islam melalui kantor dagang Belanda VOC pada tahun (1602-1880). Pada Mei 1760 dikeluarkan *Resolutie der Indehre Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum

---

<sup>3</sup> Amin Samsul Munir & Sayyid Ulama Hijaz. 2009. biografi syaik Nawawi Al- Bantani. Yogyakarta: Pustaka pesantren, h.9.

kewarisan menurut hukum Islam, untuk dipergunakan pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi yang terkenal dengan nama *Compendium Freiyer* ini dalam batas tertentu bisa dikatakan sebagai legislasi pertama hukum Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Bersamaan dengan itu di Cirebon dikenal pula produk legislasi yang disebut Pepakem Cirebon. Bahkan, sebelumnya juga telah ada Babad Tanah Jawa dan Babat Mataram, sebuah kitab undang-undang yang isinya banyak mengadopsi aturan hukum Islam. Bukti lain keberadaan legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dapat terlihat dengan adanya *Mogharrer* atau lengkapnya *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Mohammeaanche Wetboek Mogharrer* yang materinya diambil dari kitab *Al-Muharrar* karya Imam Ar-Rafi'i. *Compendium Mogharrer* yang secara substansi berisi ketentuan hukum pidana Islam dan adat, yang dipakai di daerah Karesidenan Semarang, dan Jawa Tengah. Di samping itu, masih terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh B.J.D Clotwijk yang memberikan ruang gerak bagi berlakunya hukum Islam di daerah Sulawesi Selatan.<sup>5</sup>

Dalam konteks peraturan kontemporer, landasan pemberlakuan hukum Islam termaktub pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang di dalamnya memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut: *Pertama*, di negara Republik Indonesia tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama. *Kedua*, negara Republik Indonesia wajib melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani dan agama lain sesuai yang dipercayainya sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. *Ketiga*, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syariat agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara.

Berdasarkan teori *receptie in complexu* yang dikemukakan Lodewijk Willemstian Van den Berg (1845-1927), seorang ahli di bidang hukum Islam yang tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887 mengatakan "Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan." Selain itu Belanda juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qadhi Islam.

Paradigma itu berkembang karena sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan misi dagang VOC. Pada faktanya telah tersebar kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam. Terlebih pada masa kerajaan paham yang diberlakukan ialah *Legal system*, dengan mengimplementasikan norma-norma hukum Islam pada masyarakat saat itu.

Hukum Islam telah mengubah paradigma dan cara pandang masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai bagian dari adat atau kebiasaan sehari-hari. Seperti pada Masyarakat Aceh yang menyatakan hukum Islam adalah adatnya;

---

<sup>4</sup> Taufiq Abdullah. 1987. Sejarah dan masyarakat. Jakarta: Pustaka Firdaus, h.1-4-127.

<sup>5</sup> Idris Ramulya Bumi Askara. 1997. Asas-Asas Hukum Islam sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan Hukum Islam dalam system hukum di Indonesia, h.12.

adatya adalah hukum Islam. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruh hukum Islam sangat fundamental sehingga al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku.

Berdasarkan catatan sejarah, sebelum Van den Berg menulis tentang Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, JEW van Nes (1850) pernah menerbitkan *Boedelsscheidingen of Java Volgens De Kitab Saphi'i*. Kemudian, A. Meurenge mengeluarkan saduran *Hanboek Van het Mohammedaansche Recht* (1884). Pada waktu Van Den Berg berada di Indonesia, ia melihat politik hukum pemerintah Hindia Belanda serta fakta-fakta hukum yang ada di Indonesia. Ia menegaskan berlakunya atau berlanjutnya politik yaitu dilihat dari keadaan berlakunya hukum yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri "Bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya," yang kemudian menjadi sebuah pemikiran yang dikenal dengan teori *receptio in complexu*.

Refleksi di atas, nampak adanya korelasi antara satu teori dengan teori lainnya yang saling memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang menjadi pegangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Orang Islam melaksanakan syariat Islam berdasarkan legitimasi bahwa perintah berasal Allah dan Rasul-Nya. Bila orang Islam telah menerima Islam, maka mereka akan mempertahankan agamanya dengan cara mengaplikasikan syariatnya tanpa adanya *reserve*.

Penjelasan mengenai sejarah lahirnya negara Indonesia dan pranata hukum Islam di Indonesia yang saling berkaitan perlu untuk dipahami lebih lanjut. Pada saat ini pranata tersebut direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan Majelis Ulama Indonesia bahwa kewenangan MUI adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Kehadiran MUI di tahun 1975, seperti memberi angin segar bagi umat Islam di Indonesia. MUI diharapkan mampu menjawab permasalahan umat dengan penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat. Namun MUI menjadi salah satu lembaga yang kerap diperdebatkan kedudukannya, sebab selama ini masih adanya perbedaan pendapat karena MUI dianggap sebagai organisasi masyarakat yang tidak berada di bawah pemerintahan, namun oleh sebagian pemangku kebijakan memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa pada masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan teori trias politika yang sama-sama membahas tentang kekuasaan lembaga negara.

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dijadikan sebagai *middle range theory* untuk mendukung teori utama yang membahas tentang kekuasaan lembaga negara. Menurut filsuf Inggris John Locke (1632-1704), kekuasaan itu terdiri dari tiga unsur yang berbeda namun saling berkaitan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga *executive* adalah lembaga pelaksana hukum atau Undang-Undang, meliputi Presiden dan Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota, Camat, dan Lurah.

Selanjutnya lembaga *legislative* yakni lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, dan lembaga ini yang melahirkan produk hukum yang akan dilaksanakan pemerintah. Lembaga terakhir dalam kelompok trias politika menurut John Locke adalah lembaga *federative* yakni lembaga yang kekuasaannya mengatur masalah-masalah bilateral seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama atau menyatakan perang dalam keadaan darurat. Kekuasaan ini boleh dipegang juga oleh eksekutif dimana lembaga ini bertugas untuk membuka hubungan lintas negara atau luar negeri.

Pemikiran John Locke dalam teori trias politika tentang kedudukan dan kewenangan dalam kekuasaan lembaga negara ternyata mempengaruhi filsuf Perancis yaitu Montesquieu dalam melahirkan teori kekuasaan dalam negara. Sedikit berbeda dengan John Locke yang memberi komposisi dalam struktur *federative* (hubungan luar negeri). Montesquieu memilih komposisi *trias politica*-nya dengan struktur *legislative*, *executive*, dan *yudicative*, dimana perbedaan itu terletak pada struktur *yudicative* dan *federative*.

*Yudicative* yang dikehendaki Montesquieu yakni lembaga pelaksana peradilan, karena Montesquieu beranggapan *federative* yang dikatakan oleh John Locke dapat dikerjakan oleh *executive* sebagai petinggi negara, sedang *yudicative* diharapkan sebagai lembaga penyeimbang untuk mengontrol dan pengawasan terhadap lahirnya undang-undang.<sup>6</sup>

Sejalan dengan John Locke, Montesquieu berpandangan bahwa kedudukan dan kewenangan menjadi sangat penting untuk dimiliki seseorang atau lembaga, dalam kajian hukum tata negara, karena kedudukan menentukan bagian-bagian mana yang bisa menjadi ranah kewenangannya dalam setiap keputusan dan kebijakan di wilayahnya menurut Strinivc dan Stenbeek.

Kedudukan dan kewenangan menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem dimana kedudukan dan lembaga memiliki hak mengatur sesuai batasan dan wilayahnya, tetapi juga melihat posisi yang dimilikinya. Dengan kedudukan dan kewenangan, terbangun batasan lembaga juga pemahaman tugas dan kewajiban, sehingga prinsip demokrasi sebagai asas penyelenggaraan negara akan dapat dilaksanakan. Jelas konsep ini bersinergi dengan tegaknya *rule of law* dalam sebuah negara, bukan *rule by the man* seperti konsep pada negara-negara kuno. Dengan demikian, sinergitas lembaga dapat dilaksanakan dengan prinsip keadilan.

Montesquieu dalam *trias politica*-nya menyatakan bahwa lembaga yang memiliki posisi penting di antaranya Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan Lurah, sedangkan di *legislative* terdapat MPR, DPR/DPD, DPRD I dan DPRD II. Adapun *yudicative* sebagai pengawas, pengontrol, dan pemantau proses berjalannya UUD adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Berbeda dengan John Locke yang berasal dari Inggris yang menerapkan sistem monarki (kerajaan) dimana tindakan semena-mena raja dan aristokrat sempat berada

---

<sup>6</sup> Suhelmi Ahmad. 2007. pemikiran politik baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, h.228.

di puncak dan menuai protes dari banyak kalangan. Bahkan, Glorius di Inggris berusaha menggagal kekuasaan rakyat melalui protes yang disampaikan dalam pemikiran-pemikirannya. John Locke melancarkan protesnya terhadap absolutisme dengan mengemukakan ide-ide mengenai hak asasi manusia (hak milik, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan), *state ruled by law*, dan perlunya pemisahan kekuasaan.<sup>7</sup>

Eksploitasi para penguasa saat itu dirasakan sudah melewati batas sabar kemanusiaan, hingga melahirkan persepsi dari rakyat untuk melakukan demonstrasi baik berupa pemikiran maupun perbuatan. Absolutisme dalam sejarah Islam sangat identik dengan kisah raja Firaun yang bahkan disebutkan Allah dalam Al-Qur'an: *Dan Firaun berkata (kepada pembesar-pembesarnya), "Biarkanlah aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi."* (QS. 40: 26).

Nama Firaun selalu menjadi cerita yang menarik, karena Al-Qur'an menceritakan Firaun dan kesewenang-wenangannya. Tentu ada pesan penting di dalamnya yang dapat ditangkap. Salah satu pesan tersebut adalah kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh keimanan kepada Allah SWT akan cenderung mendorong seseorang bertindak sewenang-wenang dan zalim. Dalam ayat di atas (QS. 40: 26), Allah SWT menggambarkan kecongkakan Firaun, penguasa yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang tak rela kalau keadilan tegak. Karena itu, ia berjuang dengan gigih untuk menumpas apa yang dianggapnya ancaman dengan melakukan tindakan subversif bagi kelestarian kekuasaannya. Namun, Firaun pun bukan seseorang yang pasif, melainkan sangat mahir untuk membuat tipu muslihat, sehingga dengan rekayasa yang terampil ia tak mau "ketahuan belang" oleh rakyatnya dan para pembesar kerajaan yang menjadi pijakan kekuasaannya.

Tindakan arogan oleh seorang pemimpin yang merugikan masyarakat dan tidak berpihak kepada masyarakat memunculkan reaksi masyarakat yang menuntut adanya revolusi. Pada dasarnya revolusi terhadap pemikiran-pemikiran baru (modern) tersebut sebagai bentuk pertentangan dan koreksi atas sistem pemerintahan yang sedang berlaku pada saat itu di Eropa yang umumnya bersifat absolut. Pemerintahan yang absolut dinilai sudah tidak sesuai lagi bagi perkembangan zaman pada masa itu yang telah mengalami perubahan. Lahirnya pemikiran-pemikiran tersebut juga dipengaruhi oleh derasnya arus pencerahan (*aufklarung*) yang melanda Eropa sejak abad ke-16.<sup>8</sup>

Situasi demikian yang mendorong pemikiran John Locke dan Montesquieu bahwa betapa pentingnya pembatasan terhadap kedudukan dan kewenangan. Bahkan John Locke juga berharap agar sistem monarki dapat berubah ke demokrasi, mengingat monarki banyak menimbulkan kesewenangan, pelanggaran hak, dan tindakan penguasa yang merugikan rakyat.

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *demokratia* (kekuasaan

---

<sup>7</sup> Windayani Retno. 2015. Hukum tatanegara Indonesia. Jogjakarta: Budi, h.27.

<sup>8</sup> Bertent. 2011. Ringkasan sejarah filsafat. Jogjakarta: penerbit kanisius, h.53.

rakyat). Kata ini terbentuk dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga memiliki hak yang setara dengan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka serta mengizinkan warganya untuk menjadi perwakilan masyarakat pada pemerintahan. Indonesia sendiri menerapkan demokrasi pertama kali dalam pesta pemilihan umum yang dilaksanakan pada 1955 dan diikuti sebanyak 29 partai politik. Pemilu yang berlangsung saat pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap ini memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini menunjukkan eksistensi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi sampai saat ini.<sup>9</sup>

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah *by the people, for the people, to the people* atau sepadan dengan kekuatan rakyat, dimana titik kesimpulannya adalah kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>10</sup>

Berbicara tentang konsep demokrasi, maka poin pentingnya adalah melibatkan rakyat untuk mengambil andil dalam mengelola negara. Rakyat bukan hanya sebagai objek negara, namun juga subjek negara. Maka, dengan melaksanakan sistem demokrasi keadilan dapat dirasakan konkret dari prinsipnya, yaitu jaminan hukum. Maka, asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum, terutama negara-negara hukum dengan sistem Eropa kontinental. Legalitas adalah garansi/payung hukum untuk lembaga itu sendiri yang tentunya terkait dengan kedudukan dan kewenangannya.<sup>11</sup>

Konstitusi negara Indonesia yang disebut juga UUD 1945 merupakan bentuk legalitas negara Indonesia sebab dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum tertinggi negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 memuat jaminan warga negara, hak asasi manusia, kewajiban negara juga kedudukan lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga. Hal tersebut sebagai indikator bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi.

Melihat pemikiran Locke dan Montesquieu dimana kedudukan dan kewenangan pemerintahan sangatlah penting, sehingga jabatan dan kedudukan strategis di lembaga tersebut harus diisi orang-orang yang betul-betul yang berpihak kepada masyarakat, begitu juga pandangan terhadap MUI yang keberadaannya sangat membantu masyarakat, karena fatwanya ditunggu oleh sebagian umat Islam atau lembaga yang memintanya.

Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Namun, dalam implementasinya masih ada kelemahan di

---

<sup>9</sup> Sardine Nur Hidayat. 2011. Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Jogyakarta. fajar media press, h.7.

<sup>10</sup> Hasibuan Akmal Rizki gunawan. 2018. menyinari kehidupan dengan Cahaya Al-quran. alex media komputindo, h.267.

<sup>11</sup> Latif Abdul. 2016. Hukum Adminitrasi dalam praktik tindak pidana korupsi: Prenada media, h.23.

pemerintahan Indonesia dengan tidak memasukkan MUI kedalam lembaga konstitusi, padahal peranannya cukup signifikan baik di pemerintah maupun masyarakat. Dengan tidak adanya MUI dalam struktur kelembagaan yang membuat Undang-Undang menjadikan peranan MUI tidaklah maksimal karena hanya bisa berkontribusi di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga kedudukan dan kewenangannya sangat terbatas. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Pranata Hukum Islam di Indonesia

Dari pembahasan diatas, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana pranata hukum Islam berlaku di Indonesia di pandang dari kedudukan dan kewenangan MUI? Bagaimana kedudukan dan kewenangan fatwa MUI di masyarakat?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana metode ini mengenal implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Sedang jenis sumber data yang penulis gunakan yaitu: Normatif dan pendekatan sosiologis, dengan tehknis library reseach. Data primer merupakan data yang diperoleh dari buku, undang-undang, fatwa fatwa MUI yang terkait dengan buku-buku yang terkait dengan kewenangan dan kedudukan MUI. Sedang data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah content analisis. Content analisis adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakter yang spesifik dari sebuah pesan secara obyektif dan sistematis.<sup>12</sup>

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hakikat Pranata Hukum**

Negara Republik Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang berdasarkan pada ideologi paham tertentu dan tidak juga beraliran paham sekuler yang tidak memperdulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya.

Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dilindungi secara konstitusional Pasal 29 (ayat 1 dan 2) UUD 1945, Dalam kerangka ini, maka penjelasan Prof. Dr. Hazairin, SH tentang pasal 29 (ayat 1) UUD 1945 bahwa: *“Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing”* ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam buku *“Demokrasi Pancasila”*.

---

<sup>12</sup> Kun Maryati & Juju Suryawati. 2001. Sosiologi 3” Esis, h.111.

Hazairin menafsirkan rumusan UUD 1945 pasal 29 (ayat 1) itu sebagai berikut *Pertama*, di negara RI tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan agama, artinya dibolehkan terdapat kebebasan beragama yang segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dan bersifat mutlak. *Kedua*, negara RI wajib melaksanakan Syariat Islam bagi umat Islam. Syariat Nasrani bagi Nasrani dan seterusnya, sepanjang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. *Ketiga*, setiap pemeluk agama wajib menjalankan syariat agamanya secara pribadi dalam hal-hal yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan negara, serta merupakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama.

Aktualnya baik UUD NRI 1945 maupun GBHN sangat akomodatif terhadap kepentingan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Agama harus menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Dalam syari'at Islam pun berlaku selain merupakan landasan moral, juga dapat menjadi regulator untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Pada perinsipnya, setiap muslim berpendapat bahwa menjalankan syari'at Islam merupakan kewajiban karena tuntutan akidah Umat Islam. Di Indonesia selalu menuntut pemberlakuan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan karena sampai saat ini pelaksanaannya masih bersikap parsial.

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari, dipraktikkan, dan diberlakukan untuk menetapkan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi seluruh umat manusia didunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam.<sup>14</sup>

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber pada Allah SWT sebagai pencipta Syariat yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yaitu al-Qur'an. Oleh karena itu, tanpa perlu dikaitkan dengan keberadaan hukum dimasyarakat, umat Islam harus tetap berpegang pada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku Hukum Islam, yang telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku sehari-hari.

Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran Hukum Islam. Hal ini

---

<sup>13</sup> Fatwa Andi Mappetahang. 2009. potret konstitusi paska amandemen UUD 1945 Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, h.xii.

<sup>14</sup> Mahmud Ali Abdul Halim. 2015. Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam. Jakarta: Gema Insani, h.15.

diperkuat dengan berdirinya departemen agama pada 13 Januari 1946. Realitasnya ini mendorong ditemukannya teori hubungan antara Hukum Islam dan hukum nasional. Sehingga Hukum Islam yang hidup di Indonesia bisa menjadi sumber bagi hukum positif untuk perkembangan dan kemajuan hukum nasional pada masa mendatang.<sup>15</sup>

Melihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara Hukum Islam dan hukum nasional, maka dapat menjadi suatu indikator bahwa hukum Islam telah ada dan semestinya diakomodasi sebagai sumber hukum nasional Indonesia yang mayoritas umat muslim, bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa muslim di Indonesia jumlahnya lebih dari 87% dari jumlah keseluruhan penduduknya kategori terbesar pertama 222 juta umat muslim populasi umat muslimnya, akan tetapi Indonesia belum menggunakan pedoman yang berlandaskan Hukum Islam. Ideologi pancasila menjadi pilihan the *faunding foder* pendiri republik ini dan sampai sekarang, akan tetapi kandungan pada point pertama dalam UUD NRI 1945 berisi ketuhanan yang maha Esa, hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak menggunakan Hukum Islam akan tetapi merujuk kepada Pancasila. Masyarakat lebih mengedepankan sila pertama tersebut yaitu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnahnya.<sup>16</sup>

Ketika pranata hukum menjadi suatu sistem untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat di anggap penting. Kemudian ketika pranata Hukum Islam merupakan suatu pedoman perilaku kehidupan hukum untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat muslim khususnya (*social order*) dengan demikian dapat dikatakan bahwa pranata Hukum Islam ialah suatu norma yang menata serangkaian tindakan umat Islam dalam hal kekuasaan, kedudukan dan kewenangannya dalam masyarakat. Hal itu yang kemudian dianggap bahwa pranata Hukum Islam menjadi penting.<sup>17</sup>

## 2. Urgensi Kedudukan dan Kewenangan

Islam sebagai penyebar rahmatan lilalamin, mengatur segala aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah, diatur dalam fiqh muamalah. Dalam fiqh pada umumnya dikenal istilah fatwa. Secara etimologi berasal kata al-fatwa yang berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Pengertian Fatwa menurut istilah adalah jawaban suatu kejadian memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Bustanul Arifin. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema insani, h.139.

<sup>16</sup> <http://Support.Muslimpro.com> diakses 4 nop 2018. Jam 18.00 wib.

<sup>17</sup> Esmi Warassih. <http://faisal.farhanlaw89.wordpress.com> senin, 26 Nop 2018 jam 18.30 wib.

<sup>18</sup> Zuhaili wahbah. 2006. Ushul al-fikh al-islami. Bairut Darul fikri, h.434.

Pemikiran tentang hukum yang bersumber dari hukum Tuhan telah menjadi pemikiran para filsuf-filsuf ahli hukum, sedangkan fatwa memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam berdasarkan Hukum Islam. Di Indonesia, fatwa-fatwa Hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Pedoman dasar MUI Pasal 3 disebutkan: "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

MUI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi ulama zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia, dan beranggotakan para ulama dari berbagai kalangan, baik kalangan tradisional maupun modernis yang mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat.

Maka apabila melihat komposisi personalia dan tugas MUI tersebut, MUI adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Hal ini terlihat dari fakta, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa, baik berkaitan dengan masalah ritual keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, maupun transaksi ekonomi.

Dalam sistem hukum tatanegara Indonesia saat ini, posisi Fatwa MUI mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara yang memiliki kekuatan memaksa. Meski demikian, kedudukan Fatwa MUI di Masyarakat terutama umat Islam adalah penting bagi tegaknya ajaran-ajaran agama Islam, yang mana Mayoritas Penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Fatwa MUI menjadi hukum yang dicita-citakan, hukum yang diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*. Harapan ini juga pernah disampaikan Mantan Menko Kesra Agung Laksono yang mengatakan: "Hampir setiap tahun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Karena itu seharusnya setiap fatwa disahkan negara dan menjadi materi hukum positif."<sup>19</sup>

Cara agar Fatwa MUI dapat berlaku mengikat bagi seluruh bangsa Indonesia adalah dengan diadopsi/dikodifikasikannya materi Fatwa MUI diambil alih oleh Lembaga Legeslatif dan menjadi Undang-undang/Peraturan Daerah, atau dengan digunakannya materi dari fatwa MUI oleh Presiden kemudian dibuatlah suatu keputusan, yang dinamakan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden serta di daerah dapat berupa Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota. Bahwa, yang terpenting bukanlah penamaannya namun substansi dari Fatwa MUI yang merupakan legal opini yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dapat diterapkan menjadi Hukum Positif dan berlaku mengikat dan berkekuatan hukum bagi masyarakat

---

<sup>19</sup> Halim Abdul. *Mimbar Hukum*. Jakarta: Prana Media, h.9

Indonesia.<sup>20</sup>

### 3. Indonesia dan Budaya *Tauliyah*

Berbicara budaya terkadang pemikiran selalu digiring kepada pemikiran tradisional, sesuatu yang berbau klasik, “mistik” atau yang berbau modern. Padahal perlu diketahui sesungguhnya budaya adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat dari zaman dahulu, namun tetap berlaku dimasa sekarang. Bisa saja berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk karena semua itu tergantung masyarakat atau generasi selanjutnya memperlakukan budaya tersebut seperti atau menjadi apa.<sup>21</sup>

Jenis budaya dapat dibagi menjadi dua yaitu budaya tradisional dan budaya modern. Budaya tradisional adalah suatu kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada keturunannya secara turun temurun. Dengan kata lain, budaya tradisional sudah ada sejak sebelum generasi sekarang diciptakan di dunia ini. Contohnya seperti tarian-tarian tradisional, musik tradisional, kesenian tradisional, alat musik tradisional, ketoprak (wayang orang), reog seperti yang ada di Jawa Timur, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dapat hitung jumlahnya. Sedangkan budaya modern adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang ini. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kini, nantinya akan diwariskan kepada keturunannya di masa mendatang. Salah satu contoh budaya modern adalah *dance, clubbing*, dan lain-lain yang berhubungan dengan satanisme.

Praktek *tauliyah* masa dulu oleh penyebar agama Islam yang dalam pelaksanaannya bersumber dari diri manusia itu. Sebagai manusia yang diamanahkan atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah SWT, berbentuk ketentuan-ketentuan yang sifatnya untuk perseorangan (*fardu'ain*) maupun untuk kelompok secara kolektif (*fardu kifayah*). Pelaksanaan syariat itu pada dasarnya tidak memerlukan dan mengharuskan adanya perundang-undangan atau *taqnin*, sekalipun kini dirasakan banyak manfaatnya (bahkan hampir diwajibkan) bentuk perundang-undangan itu demi kepastian serta ketaatan pengamalannya.

Hukum Islam disini harus diartikan dengan sebagian syariat Islam yang dalam ilmu fiqh termasuk dalam *mu'amalah*, yang pelaksanaannya berbentuk tindakan hukum atau transaksi hukum antar *mukallaf* (subjek hukum) yang pada keadaan tertentu memerlukan campur tangan penguasa, misalnya menyelesaikan sengketa, penguasa disini disebut *al-hakim*, yaitu pelakasa hukum, termasuk didalamnya jabatan *al-qodhi*. Adanya hakim atau *qodhi* di perlukan oleh kahalayak umum untuk menyempurnakan pengalaman ibadah, misalnya untuk mentertibkan shalat jamaah/ shalat jum'at dan menetapkan awal atau akhir ibadah puasa ramadhan.

Tingkat terakhir perkembangannya adalah pada periode *Tauliyah*, setelah terbentuknya kerajaan kerajaan Islam di Nusantara, para hakim/*qodhi* secara

---

<sup>20</sup> <http://www.Islampos.com> di akses 12 Jan 2019 jam 16.00 wib.

<sup>21</sup> P.J. suwarno:1993. Pancasila budaya bangsa Indonesia. Kanisius. Jogyakarta, h.167.

langsung diangkat oleh para Sultan di daerahnya masing-masing. Itulah yang dijumpai di semua swapradja (Islam) dalam bentuk peradilan swapradja sampai dengan adanya UU peradilan agama sekarang. Dengan masuknya kehidupan bernegara umat Islam ke dalam periode *Tauliyah* itu, umat Islam Indonesia memasuki era modern. Sebab pada hakekatnya, konsepsi *Tauliyah* itu adalah konsepsi yang universal, berlaku pada sistem pemerintahan manapun dan kapanpun seperti pernyataan M.C Ricklefs di dalam bukunya sejarah Indonesia Modern.

*Budaya Tauliyah* sampai saat ini di negara Republik Indonesia masih terus berlangsung. Itu terbukti bukan hanya soal kehakiman atau *Qodhi* dalam urusan memutuskan perkara di masyarakat, akan tetapi lebih jauh bahwa *Tauliyah* juga digunakan oleh masyarakat dalam banyak hal. Misalnya ketika seseorang ingin memberi nama anaknya yang baru lahir, maka biasanya masyarakat datang kepada seorang kyai atau sesepuh kampung. Kemudian meminta saran untuk memberikan nama yang terbaik anaknya. Juga misalnya, untuk urusan kebaikan lainnya seperti menentukan hari pernikahan, *selamatan* dan yang lainnya. Budaya demikian sampai saat ini masih di temukan didaerah kota terutama di pinggiran, sedangkan di daerah pulau Jawa. Hal tersebut dianggap lumrah oleh masyarakat bahkan hal ini juga mungkin dianggap lumrah terdapat di daerah lain.

Keyakinan dan kepercayaan kepada tokoh masyarakat yang dituakan atau dianggap mampu dalam hal-hal tertentu akhirnya menjadi suatu keyakinan yang diimani oleh sebagian masyarakat terutama mengenai hal-hal kebaikan. Untuk itu, melihat fenomena tersebut, sebagian sesepuh, kyai dan para ulama serta cendekiawan merasa pentingnya kehadiran tokoh-tokoh masyarakat di tengah tengah umat yang masih bersandar kepada yang dituakan dan hal ini dianggap sangatlah penting terutama bagi umat Islam sehingga lahirlah majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia sebagai alternatif masyarakat dalam mendapatkan rujukan dari para ulama yang dianggap mumpuni di bidangnya.

#### 4. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 H. Bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 dibalai sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen.Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafei dan K. H. M. Syukri Ghazali.<sup>22</sup>

MUI pusat pernah berdiri pada bulan Oktober 1962 atas intruksi pemerintah pusat. Pada saat itu MUI turut ambil bagian dalam pembangunan pada masa demokrasi terpimpin namun saat Soekarno turun dari kepresidenan MUI pusat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berbeda dengan MUI yang terdapat di daerah justru

---

<sup>22</sup> Wawasan Majelis Ulama Indonesia Hasil Munas VII MUI 2005.

tetap eksis dengan masyarakat di sekitarnya. Meskipun secara mekanisme organisasi MUI tidak sesuai daerah satu dengan yang lainnya. MUI muncul hampir bersamaan dengan dua kondisi politik yang paradoks di era Orde Baru. Disatu sisi kegagalan perjuangan merehabilitasi Masyumi, akibat keawatiran orde baru terhadap kelompok politik Islam.

Pendirian MUI dilatar belakangi adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak yang berlandaskan syariah Islam. Oleh karena itu keberadaan organisasi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah untuk duduk bersama guna keselamatan umat dalam mewujudkan cita-cita bersama diperlukan. Ini merupakan konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.<sup>23</sup>

Cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air antara lain meliputi dua puluh enam orang yang meliputi 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan perwakilan ormas-ormas islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perty, Alwashilah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Alittihadiah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, angkatan Darat, angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan, dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, Zu'ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah, "piagam berdirinya MUI" yang didatangi oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah nasional Ulama.<sup>24</sup>

MUI secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. MUI Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya meluas ke daerah-daerah lain. Bahkan permasalahan-permasalahan tersebut bisa menasional. Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI Daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat. Artinya yang satu dengan yang lain tidak bisa saling membatalkan fatwanya sebagaimana tercantum dalam dokumen wawasan MUI.

MUI mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:<sup>25</sup>

Pertama; *Diniyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

Kedua; *Irsyadiyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan

---

<sup>23</sup> Ahmad Qodri A. Azizy. 2000. Islam Dan Permasalahan Social (Mencari Jalan Keluar). Yogyakarta: LKiS, h.93.

<sup>24</sup> Profil MUI, sumber [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) di akses tanggal 29 oktober 2018 jam 16.15 wib.

<sup>25</sup> Umam Fawaizul. 2014. Kala Beragama Tak Lagi Merdeka. Jakarta: Prenanda, h.152.

dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

Ketiga; *Istijabiyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

Keempat; *Hurriyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

Kelima; *Ta'awuniyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).

Keenam; *Syuriyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Ketujuh; *Tasamuh*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

Kedelapan; *Qudwah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

Kesembilan; *Addualiyah*. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.<sup>26</sup>

## 5. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam lembaga Hukum di Indonesia

Pasal 1 (angka 2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan "UU 12/2011" menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat

---

<sup>26</sup> Mimbar ulama MUI. 2017. Perjalanan 42 Tahun MUI, h.30

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas; a). undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945; b). ketetapan majelis permusyawaratan rakyat; c). undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang; d). peraturan pemerintah; e). peraturan presiden; f). peraturan daerah provinsi; g). peraturan daerah kabupaten/kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh; a). Majelis Musyawarah Rakyat; b). Dewan Perwakilan Rakyat; c). Dewan Perwakilan Daerah; d). Mahkamah Agung; e). Mahkamah Konstitusi; f). Badan Pemeriksa Keuangan; g). Komisi Yudisial; h). Bank Indonesia; i). Menteri.

Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; a). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; b). Gubernur; c). Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota; d). Bupati/Walikota; e). Kepala Desa /yang setingkat.

Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun fatwa memiliki fungsi bagi para peminta fatwa dan masyarakat muslim yang merasa punya ikatan dan harus mematuhi MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Bila melihat lebih lanjut, maka peran utama MUI yaitu sebagai:

Pertama; Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *waratsatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian an-nubuwwah yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

Kedua; Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta, Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Ketiga; Mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

Keempat; Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa khadim al ummah*). MUI berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan

memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.<sup>27</sup>

Kelima; Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahyi Munkar. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah berhidmatan bagi pejuang dakwah mujahid dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas khairu ummah.

Keenam; Sebagai Pelopor Gerakan Pembaharuan (*al-Tajdid*) Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

Ketujuh; Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jama'u wat taufiq* (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

## 6. Kedudukan dan Fatwa Mui Dalam Perspektif Ketatanegaraan

Kedudukan dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai makna tingkatan atau martabat, atau status mengenai keadaan atau tingkatan orang atau lembaga, badan negara atau dan sebagainya kamus besar Bahasa Indonesia, kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa kamus besar Bahasa Indonesia. Menurut penulis menjadi pemberi fatwa atau pengurus di lembaga MUI tidaklah mudah dan pastinya pertanggung jawabannya cukup berat karena dampak dari produk yang dihasilkan cukup besar terutama hal fatwa apa yang difatwakan akan menjadi kiblat sebagian ummat yang mengimaninya sehingga dalam memutuskan fatwa MUI tidaklah segampang yang kita pikirkan karena ini menyangkut iman seseorang dan yang lainnya itu sebabnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya*" (QS:17:36).

Dengan ayat ini penulis mengaitkan dengan kedudukan yang dimaksud bahwa kedudukan dan kewenangan yang dimiliki secara individu maupun lembaga sungguh harus dijaga dengan sebaik mungkin, karena kedudukan dan kewenangan diminta pertanggung jawaban sebagai bentuk amanah yang dititipkan. Oleh karenanya, dalam menggunakan kedudukan dan kewenangan tidak boleh melampaui batas atau sewenang-wenang. Sebab itu, al-Quran berpesan agar berhati-hati menjaga amanah di pundak kita.

Sebenarnya MUI berada pada elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI

---

<sup>27</sup> Mimbar ulama MUI. 2017. Perjalanan 42 Tahun MUI, h.4.

adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat/ umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Itu sebab MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan hukum tetap yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak ada sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara sebagai kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan. Lebih lanjut menurut Cak Nun, fatwa itu hakekatnya tidak lebih seperti sebuah pendapat atau pemikiran seseorang dari individu ulama yang boleh diikuti atau bahkan diabaikan.<sup>28</sup>

Dari sudut konstitusi dan hukum, MUI akan bisa dipaksakan melalui penegak hukum, karena itu dianggap pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti boleh pula tidak diikuti. Dari sudut yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan pemerintah daerah, sehingga menjadi hukum positif. Jadi apabila ada seseorang melaksanakan fatwa itu adalah sebagai kesadaran agama bukan kesadaran hukum.

Kedudukan fatwa MUI dihadapan pengadilan dianggap seperti keterangan atau kesaksian ahli atau bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus-kongkrit-individual (in concreto bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (in abstracto) yang juga ketua mahkamah konstitusi pada era 2008-2013 dalam artikel berjudul fatwa MUI dan living law diakses media Indonesia.

Fatwa MUI dapat menjadi ketetapan hukum mengikat ketika dalam perkembangannya beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat DSN-MUI) menjadi bagian dari hukum positif. DSN-MUI merupakan majelis ulama yang memiliki kepakaran terkait ekonomi Syariah. Fatwa DSN-MUI mengikat sebab keberadaannya dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah sehingga harus dipatuhi pelaku dan penggiat ekonomi syariah.<sup>29</sup>

#### D. KESIMPULAN

Pranata Hukum adalah suatu norma dan hukum yang dianggap sangat penting yang dapat mendukung kegiatan di masyarakat. Dengannya akan tercipta ketenangan dan kedamaian serta kebiasaan perilaku yang baik. MUI adalah tempat untuk mengadu bagi Umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait permasalahan di masyarakat. Dengan fatwa yang diproduksi oleh MUI yang menjawab kebutuhan umat Islam, keberadaannya juga dapat membantu meringankan tugas pemerintah.

Walaupun demikian, fatwa MUI bukanlah bagian dari hukum positif, bentuknya hanya sebagai anjuran. Kedudukan dan kewenangan MUI belum mendapat

---

<sup>28</sup> Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut agama Islam Ibrahimy dalam jurnal berjudul fatwa majelis ulama Indonesia dalam perspektif pembangunan hukum responsif; 375-375.

<sup>29</sup> Yeni salma barlinti dalam kesimpulan desertasinya yang berjudul kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum nasional.

tempat yang tepat di dalam struktur lembaga negara. Menurut penulis hal tersebut kurang pas karena kiprah dan peran MUI sangatlah penting apalagi setelah lahirnya Fatwa DSN-MUI. Dengan lahirnya lembaga berbasis syariah seharusnya fatwa-fatwanya dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu penulis memandang perlunya pemeerintahan untuk memberikan tempat yang istimewa kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia karena fatwanya tidak hanya pemberi anjuran saja namun juga dapat dijadikan dasar hukum khususnya pada hukum ekonomi Syariah di Indonesia.

Fatwa MUI selain sebagai Ruh dari lembaga tersebut dan Dewan syariah Nasional yang akhir-akhir ini disibukkan dengan urusan syariah harapannya MUI bisa mengeluarkan produk unggulan lagi, sehingga semakin mantap kedudukannya serta kemaslahatannya untuk ummat dan pemerintah.

Pemerintah harus memberikan apresiasi dan tempat yang istimewa untuk MUI. Karena seharusnya MUI bukan sekedar lembaga yang menjadi sub atau bagian dari departemen Agama tetapi semestinya bisa lebih. Hal itu semata-mata menimbang keberadaannya sangat dibutuhkan, lembaga legislatif negara seharusnya mengutamakan dan memprioritaskan fatwa MUI untuk dijadikan pertimbangan dalam melahirkan produk undang-undang yang dihasilkan.

#### **REFERENSI:**

- Aini, Nurul & Ibnu Nasikin Zumrotul Bariroh. 2018. Mountase dan Pembelajaran Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Amin, Samsul Munir & Sayyid Ulama Hijaz. 2009. biografi syaik Nawawi Al- Bantani. Yogyakarta: Pustaka pesantren.
- Amrullah, Ahmad dkk. 1996. Islam Dalam System Hukum Nasional. Gema Insani Press.
- Ateng, syarifudin. 2016. Hukumn adminitrasi. Jakarta: perandan Media.
- Berita transparansi. com 31 okt 2018 jam 10.30 wib.
- Bertent. 2011. Ringkasan sejarah filsafat. Yogyakarta: penerbit kanisius.
- Buchari, lapau. Metode penelitian. Jakarta: yayasan pustaka obbor.
- C.S.T kansil. Christine S.T Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Rineka Cipta.
- Isharyanto. 2016. Hukum kelembagaan Negara. Jogjakarta: Deep Publish
- Ahmad, Qodri A. Azizy. 2000. Islam Dan Permasalahan Social (Mencari Jalan Keluar). Yogyakarta: LKiS.
- Jonaedi & Proff. Dr. Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris. Depok: Pernanda Media.
- Titik, Triwulan. 2016. Hukum Tata Usaha Negara dan hukum acara peradilan Tata usaha Negara Indonesia. Jakarta. kencana Prenada media

- Fadihilah, Laila dkk. 2012. teori dan hukum perancangan perda. universitas Barawijaya press Malang.
- Fatwa, Andi Mappetahang. 2009. potret konstitusi paska amandemen UUD 1945 Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ghofur, Abdul. 2002. Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam di Indonesia. walisongo press.
- Hadi, Syamsul. 1991. Bungkarno dalam pergulatan pemikiran universitas Terbuka Indonesia.
- Halim, Abdul. Mimbar Hukum. Jakarta: Prana Media.
- Hamidi, Hasim dan budiman N.P.D Sinaga. 2015. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam sorotan. Jakarta: PT tatanusa.
- Hasibuan, Akmal Rizki gunawan. 2018. menyinari kehidupan dengan Cahaya Al-quran. alex media komputindo
- <http://books.google.co.id>. Majalah konstitusi September 2009 diakses 14 jan 2019 jam 07.00 wib.
- <http://Faisal.farhanlaw.89.wordpress.com> diakses senin 26 Nop 2018 jam 18.30 wib
- <http://riyant.wordpress.com> diakses 24 jan 2019 jam 19.00 wib.
- <http://Support.Muslimpro.com> diakses 4 nov 2018 jam 18.00 wib.
- <http://www.islampos.com>. kedudukan MUI dalam Hukum Positif Indonesia" diakses 12 januari 2019 jam 16.00 Wib
- <http://www.mui.or.id>. visi dan misi MUI diakses 29 okt 2018 jam 16.20 wib.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net> diakses Jum'at 18 Jan 2019 jam 20.00 wib.
- <http://www.kompasiana.com>. trias politika adalah demokrasi tanpa rakyat di akses 26 Nov 2018 jam 20 wib.
- Husen La Ode & Husni Tamrin. 2017. Hukum Konstitusi (Agreement) dan Kebiasaan (kustom). Makasar. Cv.sosial politic genius.
- Idris Ramulya Bumi Askara. 1997. Asas-Asas Hukum Islam sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan Hukumm Islam dalam system hukum di Indonesia.
- Iryana, Wahyu. 2015. Historiografi Bandung. Barat Humaniora.
- Johan, Teuku saiful bahri. 2018. perkembangan Ilmu Negara dalam peradaban globalisasi dunia. Jogyakarta Deepublish.
- Kun, Maryati & Juju Suryawati. 2001. Sosiologi 3" Esis.
- Latif, Abdul. 2016. Hukum Adminitrasi dalam praktik tindak pidana korupsi : Prenada media
- Mahfud, MD. 2010. Gusdur Islam politik dan kebangsaan. Jogyakarta: LKiS

- Mahmud, Ali Abdul Halim. 2015. Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Mimbar ulama MUI. 2017. Perjalanan 42 Tahun MUI.
- Najib Ainun. 2013. Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif: 375" Jurnal.
- P.J. suwarno:1993. Pancasila budaya bangsa Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.
- Bustanul Arifin. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Gema insani
- Jimly Assididqie. 2010. Konstitusi Ekonomi. kompas media nusantara Jakarta h.17
- Provile MUI sumber [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id) diakses 29 okt 2018 jam 16.15 wib.
- Purboaji Aristo. 2015. Demokrasi kuat mimpi koruptor. Jakrata: alex media Komputindo.
- Sardine Nur Hidayat. 2011. Restorasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Yogyakarta. fajar media press.
- Sasono Adi. Menuju Rakyat Berdaulat. Jakarta. Republika.
- setabasri01.blogspot.com 2009 diakses 4 Nov 2018 jam 19.00 wib "triaspolitika pemisahan kekuasaan"
- Suhelmi Ahmad. 2001. pemikiran politik baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Taufiq Abdullah. 1987. Sejarah dan masyarakat. Jakarata: Pustaka Firdaus.
- Team edu President. 2018. Diktat Resmi Tes CPNS. Jakarta: Cmedia.
- Umam fawaisul. 2014. kala Beragama Tak Lagi Merdeka. Jakarta: Prenanda Media
- Umam Fawaizul. 2014. Kala Beragama Tak Lagi Merdeka. Jakarta: Prenanda
- Windayani Retno. 2015. Hukum tatanegara Indinesia. Jogyaakarta: Budi.
- [www. Seputarsulut.com](http://www.seputarsulut.com) Berita 22 okt 2013. Chief Diplomat (merupakan Fungsi eksekutife. diakses 26 Nov. 2018 Jam 21.00 wib
- Zuhaili wahbah. 2006. Ushul al-fikh al-islami. Bairut Darul fikri.

Ahmad Fachrur, Siti Ngainnur Rohmah